



KEPALA KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MALLAWA
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020 - 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri dalam Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan Advokasi, Sosialisasi, dan Fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam Pembangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Mallawa tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak tahun 2020 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang – undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3866.
4. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the wors from of the chid labour (konvensi ILO Nomor : 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan terburuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor :30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3941);
5. Undang – undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235) sebagai mana telah diubah Dengan Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5606);
6. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keke Rasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4419);
7. Undang –Undang Nomor : 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia : 4720);

8. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587 sebagai mana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor : 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor : 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan Anak korban kekerasan);.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor : 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor : 18);
13. Peraturan Bupati Barru nomor : 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor : 43);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 -2020**
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Forum Anak sebagai mana di maksud pada diktum kesatu bertanggung Jawab dan melaksanakan Tugas sebagai Berikut :
1. Merumuskan dan Menyusun Program / Kegiatan Forum Anak Kelurahan Mallawa,
 2. Memsosialisasikan hak – hak Anak Kepada semua Anak dan seluruh Stacholder terkait di Kelurahan Mallawa
 3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan Program / Kegiatan Anak di Kelurahan Mallawa .
 4. Melakukan Mediasi Penyaluran Aspirasi dan Kepentingan Anak dengan Pemerintah / Kelurahan .



Ditetapkan di : Mallawa.
Pada tanggal : 18 Maret 2020
di Kelurahan Mallawa.

M. H. H. DDIN, SH
Pangkat Penata TK I

Nip : 19710410 200312 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru .
2. Camat Mallusetasi di palanro .
3. Ketua LKK Kelurahan Mallawa
4. Pertiinggal .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN
MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU.
NOMOR : 10 TAHUN 2020.
TANGGAL : 18 Maret 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK / KELURAHAN MALLAWA
KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU TAHUN 2020

Pembina : 1. LURAH MALLAWA
2. KETUA PKK KELURAHAN MALLAWA
3. KETUA LKK KELURAHAN MALLAWA

Pengarah : Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Perekonomian
Ketua Umum : HERMAWAN SUSANTO (Jalange)
Ketua Harian : DESI NANDA PUTRI (Jalange)
Anggota : 1. ALYAH AKZHARA (Mallawa)
2. KHIRUL (Joncongan)

Ketua : WIDYAH (Pd. Pobbo)
Wakil Ketua : SULAEMAN (Jalange)
Sekretaris : NOR HASHIKIN (Pd. Pobbo)
Wakil Sekretaris : MUH. ILHAM (Jalange)
Bendahara : NUR ZAFITRI (Pd. Pobbo)

Koordinator : HUSNUL (Tellulellange)
Komisi Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : ANDINI DIA LESTARI (Joncongan)
Anggota : 1. AYU LESTARI (Pd. Pobbo)
2. ZHARA JUNIANTI SAFITRI (Tellulellange)

Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator : DANianto (Pd. Pobbo)
Anggota : 1. HAWALIAH (Joncongan)
2. KHAERU NISA J (Pd. Pobbo)

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang
Koordinator : FITRA ANANDA NASDA (Tellulellange)
Anggota : 1. ANGGI WULAN SARI (Mallawa)
2. NURUL FITRI (Mallawa)

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan
Koordinator : MUH. WAHYU RAMDAN (Jalange)
Anggota : 1. FATIMA ZAHRA MACCA (Tellulellange)
2. NUR WAHYUNI WATMUN (Mallawa)

Komisi Perlindungan Khusus
Koordinator : RISDAYANTI ARMENIA AR (Mallawa)
Anggota : 1. MUH. ALFI (Joncongan)
2. ADRIAN (Mallawa)
3. NURFITRI RAMADANI (Tellulellange)

Mallawa, 18 Maret 2020
Kepala Kelurahan Mallawa,

MALEDDIN, SH
Pangkat : Penata TK I
Nip : 19710410 200312 1 005